

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Karena dengan adanya pendidikan kita bisa mengetahui sesuatu itu baik atau buruk. Berbicara tentang pendidikan tentu sangat banyak ragamnya, mulai dari pendidikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan ilmu sosial, pendidikan ilmu kesehatan bahkan pendidikan ilmu agama yang sering disebut dengan teologi.

Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaanya. Ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukannya menjadi pohon jambu.¹

Pendidikan Islam di Indonesia saat ini mulai mengalami perkembangan dibuktikan dengan terdirinya banyak lembaga sekolah berbasis Islam atau pesantren yang sudah nasional maupun internasional. Akan tetapi, masih terdapatnya peserta didik yang masih belum paham melakukan gerakan dan bacaan shalat yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sejatinya pendidikan agama Islam di Indonesia telah diajari dalam berbagai jenjang, baik sekolah dasar/MI, menengah pertama/Mts, menengah atas/MA, bahkan dalam Perguruan Tinggi. Karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya

¹Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengertian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 01.

dan diajar oleh pendidik yang seagama.²

Sebagai umat Islam wajib hukumnya menuntut ilmu agama Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*³

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT menyeru kita semua untuk menuntut ilmu agama Islam. Rasulullah SAW mempertegas kewajiban untuk menuntut ilmu agama Islam:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya : *"Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan."*⁴

Berdasarkan pemaparan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu, karena kewajiban menuntut ilmu sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan didunia dan akhirat.

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a

³ Al-Qur'an, At-Taubah (9): 122.

⁴ Hadist, HR. Ibnu Abdil Barr.

Sebagaimana juga telah diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dijelaskan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.⁵

Mengomentari pendidikan di Indonesia tidak ada habisnya. Karena terdapat banyak hal yang harus dibenahi di zaman sekarang dari masalah internal dalam proses belajar mengajar dan juga masalah eksternal dari lingkungan luar sekolah.⁶

Dari hal tersebut, permasalahan normatif terjadi pada lingkungan sekolah maupun di masyarakat yakni peraturan yang terdapat di sekolah mewajibkan siswa untuk bisa melakukan dan mempraktikkan gerakan shalat dengan benar. Sementara di masyarakat siswa yang tidak pandai melakukan gerakan shalat akan ditegur dan membimbing anak tersebut agar melakukan gerakan dan bacaan shalat dengan benar. Sehingga dari permasalahan tersebut sangat penting untuk lembaga pendidikan Islam supaya menerapkan sistem pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mempelajari memahami dan mempraktikkan langsung gerakan shalat dengan benar, salah satu alternatifnya dengan pemberian materi ajar fiqih tentang materi shalat secara maksimal dari pendidik.

Bengkel shalat berasal dari dua kata bengkel dan shalat, bengkel dapat diartikan memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Shalat adalah ibadah yang paling utama untuk membuktikan keislaman seseorang. Islam memandang shalat sebagai tiang agama dan inti sari islam terletak pada shalat, sebab dalam shalat

⁵Peraturan Pemerintahan Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.

⁶Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 2.

tersimpul seluruh agama.⁷ Oleh karena itu amalan shalat ini perlu sekali ditanamkan dalam jiwa anak-anak oleh setiap orang tua. Bengkel shalat yang dimaksud adalah program untuk memperbaiki shalat siswa yang kurang baik dalam bacaan dan gerakan-gerakan shalat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam.

Fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁸ Pembelajaran fiqih pada umumnya adalah suatu kegiatan pembelajaran yang membahas tentang segi ibadah dan muamalah dalam konteks hukum serta praktiknya kepada peserta didik. Sehingga menurut penulis pembelajaran fiqih sangat berhubungan dengan "Bengkel Shalat" karena pembelajaran fiqih menjelaskan terkait dengan praktik ibadah yakni salah satunya praktik shalat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Anwari selaku guru pendidikan agama islam sekaligus pembina bengkel shalat yaitu:

"Bengkel shalat merupakan program keagamaan yang telah diterapkan disekolah untuk memperbaiki shalat siswa yang kurang baik dalam bacaan dan gerakan shalat, melalui pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih tentang shalat yang sudah dijelaskan di dalam kelas kemudian diterapkan di dalam ruang bengkel shalat. Pelaksanaan bengkel shalat di terapkan di semua kelas terutama pada kelas X terlebih dahulu, kemudian dikembangkan di kelas XI dan XII saat ada materi tentang Shalat dan lebih sering jika ada ujian praktik langsung ke bengkel Shalat. Sehingga program ini berdampak positif bagi siswa, karena dapat mengetahui kesalahan atau kekeliruan dalam beribadah shalat."⁹

Program "bengkel shalat" di MAN 2 Pamekasan mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti program tersebut. Siswa yang telah mengikuti program bengkel

⁷ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 32.

⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2009), 3.

⁹ Drs. Moh. Anwari, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) MAN 2 Pamekasan, Wawancara langsung, di Taman MAN 2 Pamekasan, (24 November 2020).

shalat akan mendapatkan sertifikat atau nilai sebagai tanda bukti telah mengikuti program tersebut.

Ibadah shalat, mengaji, dan memandikan jenazah adalah materi wajib yang ada pada program bengkel shalat yang ada di MAN 2 Pamekasan. Program tersebut juga sangat didukung dengan beberapa fasilitas, seperti gedung, Al-Qur'an dan beberapa peralatan untuk memandikan jenazah. Sehingga proses pembelajaran menjadi semakin menarik karena siswa bisa melakukan langsung atau melakukan praktik dengan diawasi dan pembinaan dari guru-guru yang bertugas.

Program tersebut sangatlah berguna terhadap proses pembelajaran fiqih karena sejatinya pembelajaran tentang Ibadah seperti shalat, mengaji dan memandikan jenazah tidak cukup dengan teori saja, melainkan harus diikuti dengan praktik disekolah, sehingga setelah lulus dari MAN 2 Pamekasan, siswa mampu untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan fenomena unik tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada program bengkel shalat yang ada di MAN 2 Pamekasan dengan judul "Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar dalam pembahasannya, sehingga peneliti membuat fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan

Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan?

3. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan.
3. Untuk mengetahui evaluasi dan tindak lanjut Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibawah ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan yang diteliti, khususnya Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih Di MAN 2 Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat bagi beberapa kalangan diantaranya yaitu:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Program Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih Di MAN 2 Pamekasan.

Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai input, atau temuan ilmiah yang kemudian dapat menambah koleksi perpustakaan untuk dijadikan bahan bacaan, acuan serta referensi bagi kalangan yang membutuhkan.

b. Bagi MAN 2 Pamekasan

Hasil penelitian ini Diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan, dan informasi terhadap pelaksanaan program pendidikan yang ada dalam naungan lembaga pendidikan tersebut.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan di masyarakat untuk mencetak para generasi baru yang tidak hanya cerdas dalam intelektual tetapi cerdas spiritual.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan keilmuan. Selain itu, sebagai calon guru mata pelajaran fiqih dapat memberikan pengalaman dalam program Bengkel shalat dan pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

e. Bagi penelitian selanjutnya

sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian. Dan juga sebagai bahan percontohan lainnya dalam menerapkan program bengkel shalat.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah pada penelitian skripsi ini adalah :

1. Bengkel Shalat adalah program untuk memperbaiki gerakan-gerakan dan bacaan dalam shalat. guru pendidikan agama islam memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah shalat yang baik dan benar. Setelah memberikan praktek, Selanjutnya guru pendidikan agama islam akan mengevaluasi bagaimana hasil pelaksanaan shalat siswa, sehingga siswa dapat mengetahui kesalahan dan kekeliruan dalam bacaan dan gerakan shalat.

2. Pengembangan Pembelajaran Fiqih adalah salah satu sekian banyak ilmu dalam syari'at islam yang khusus membahas tentang hukum-hukum syari'at islam baik bersifat wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah yang diambil sumbernya yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Shalat Untuk Pengembangan Pembelajaran Fiqih adalah seorang guru yang berusaha memberikan praktek atau pelatihan kepada peserta didik dengan cara menerapkan program bengkel shalat. Disini guru turun langsung untuk mengamati siswa dengan memberikan penyampaian tujuan terlebih dahulu kepada peserta didik agar terwujudnya suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan. pada pelaksanaan kegiatan bengkel shalat sangat penting karena kegiatan tersebut bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini seorang guru memberikan pengawasan dan pembinaan kepada siswanya, sehingga siswa yang awalnya terdapat kesalahan dalam bacaan dan gerakan tapi dengan adanya bengkel shalat ini siswa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik.

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitria wanti yang berjudul "*Pengaruh Praktikum Shalat Terhadap Pengalaman Shalat Dhuhur Berjemaah Siswa Madrasah*

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.”

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang disignifikan antara praktikum shalat terhadap pengalaman shalat dzuhur berjemaah pada siswa Mts.

Dari skripsi ini terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu pada variabel pertama yang menunjukkan tentang praktikum shalat atau pelatihan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Fitria Wanti menggunakan kuantitatif sementara peneliti sendiri menggunakan kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ana Sarnia Sari yang berjudul “*Kemampuan Praktek Ibadah Shalat Pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas I Madrasah Tsanawiyah Di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Kabupaten Indragiri Hilir*”

Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada yang mengalami kesulitan dalam praktek shalat terutama dalam melakukan gerakan dan bacaan shalat secara baik dan benar. Dari skripsi ini terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu tentang gerakan dan bacaan shalatnya Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Ana Sarnia Sari menggunakan pendekatan kuantitatif sementara peneliti sendiri menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurimah yang berjudul “*Korelasi Antara Prestasi Belajar Fiqih Dengan Praktik Ibadah Shalat Siswa Kelas VI MI Cokroaminoto Walaba, Twelagiri Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara.*”

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ternyata ada korelasi yang positif dan signifikan antara prestasi belajar fiqih dengan praktik ibadah shalat siswa. Pada penelitian ini persamaanya yaitu ada pada variabel kedua yang membahas

tentang materi pembelajaran fiqih. Sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif sementara peneliti sendiri menggunakan pendekatan kualitatif.